



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 155 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKEUSAL
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol masa keanggotaan Tahun 2022-2028 hasil pemilihan melalui suara terbanyak sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol Nomor 141.2/23-Des/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan Permasyarakatan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kantor Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol yang dihadiri oleh para calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian, para kepala dusun, perwakilan pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan perwakilan Kecamatan Gempol yang menyepakati 7 (tujuh) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dan 5 (lima) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

2. Surat Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol Nomor 141.2/23-Des/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 141.2/58-Kec. tanggal 8 Februari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikeusal Kecamatan Gempol.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cikeusal kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gempol;
6. Yth. Kuwu Cikeusal Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 155 - DPMD/2022

TANGGAL : 21 Maret 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIKEUSAL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIKEUSAL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	A l a m a t	Pekerjaan
1.	MARYATI	Cirebon, 29-08-1990	Perempuan/ SLTP	Blok Karang Anyar RT.001 RW.003	Mengurus Rumah Tangga
2.	AGUS SAPUTRA	Cirebon, 08-10-1996	Laki-laki/ SLTA	Blok Desa RT.005 RW.001	Wiraswasta
3.	PIPIT ANDRIANI	Cirebon, 19-02-1996	Perempuan/ S.1	Blok Desa RT.008 RW.002	Karyawan Swasta
4.	YAYANG S. BANA	Cirebon, 11-07-1976	Lakilaki/ SLTP	Blok Karang Baru RT.007 RW.003	Wiraswasta
5.	SYAHADI	Cirebon, 27-01-1994	Laki-laki/ S.1	Blok Telar Gaga RT.001 RW.001	Wiraswasta
6.	YASRI SUPRIYADI	Cirebon, 07-08-1984	Laki-laki/ SLTA	Blok Karang Anyar RT.006 RW.003	Karyawan Swasta
7.	SULASTRI	Cirebon, 19-10-1996	Perempuan/ SLTA	Blok Desa RT.009 RW.002	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,


IMRON